



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAYBRAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

NOMOR : 131/ HK.01/9210/2022

TENTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAYBRAT TAHUN 2022. TENTANG BADAN KORDINASI  
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan Fungsi koordinasi kehumasan antara KPU Kabupaten Maybrat dengan Stakeholder dan instansi/lembaga terkait dalam rangka penyampaian informasi pemilu dan pemilihan yang akurat perlu dibentuk Badan Kordinasi Kehumasan (Bakohumas) di Lingkungan KPU Kabupaten Maybrat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat tentang Badan Kordinasi Kehumasan di Lingkungan KPU Kabupaten Maybrat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan wali kota;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

172/HM. 02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HK.02-SD/06/KPU/III/2021 Tentang Pembentukan Bakohumas.
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Nomor : 16/PP.05/9210/2022 Tentang Penetapan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Tanggal 30 Mei 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi KPU Kabupaten Maybrat yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Maybrat;

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Maybrat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

1. Pembina Bakohumas KPU Kabupaten Maybrat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Maybrat yang membidangi Divisi Umum, Keuangan dan Logistik, Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Divisi Teknis Pemilu dan Hupmas, Divisi Hukum serta Divisi Program dan Data;
2. Ketua Bakohumas KPU Kabupaten Maybrat

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Sekretaris KPU Kabupaten Maybrat;

3. Ketua Pelaksana Bakohumas KPU Kabupaten Maybrat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubmas Sekretariat KPU KPU Kabupaten Maybrat;

4. Anggota Bakohumas KPU Kabupaten Maybrat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Kepala-Kepala Sub Bagian, Staf ASN dan PPNPN di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Maybrat.

KETIGA : Bakohumas KPU Kabupaten Maybrat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikordinasikan oleh KPU Kabupaten Maybrat mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan Koordinasi dengan KPU Provinsi Papua Barat untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;

2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/lembaga pemerintah;

3. Menghimpun dan menyalurkan data/informasi yang diperlukan;

4. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasana;

5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kehumasan secara berjenjang kepada KPU RI melalui KPU Provinsi.

KEEMPAT : Struktur Bakohumas KPU Kabupaten Maybrat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terlampir dalam Surat Keputusan ini merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini,.

- KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN KPU Kabupaten Maybrat Tahun Anggaran 2022
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ayamaru

Pada tanggal : 30 Mey 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAYBRAT,  
Ttd,  
ELISA KAMBUAYA



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Jendral KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Ketua KPU Kabupaten Maybrat di Ayamaru sebagai laporan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris KPU Kab. Maybrat  
 Nomor : 131/HK.03.2/9210/V/2022  
 Tanggal : 30 Mei 2022  
 Tentang : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat



Ditetapkan di : Ayamuru  
 Pada Tanggal : 30 Mei 2022  
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAYBRAT,  
 Ttd,  
 ELISA KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PELIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAYBRAT  
 Kesak. Sub Bagian Hukum & SDM

Puji Setiowati